

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

Otonomi daerah mempunyai konsekuensi bahwa peran pemerintah pusat akan semakin kecil, sebaliknya peran pemerintah daerah semakin besar dalam pembangunan daerah atau wilayahnya. Pemerintah daerah dituntut memiliki kemandirian dalam membiayai sebagian besar anggaran pembangunannya. Oleh karena itu pemerintah daerah harus dapat melakukan optimalisasi sumber-sumber penerimaan daerahnya. Salah satu sektor yang dapat diharapkan menjadi pendapatan daerah terutama diperkotaan menjadi sektor properti . Potensi sektor properti di daerah tidak hanya dalam pembangunan properti saja, namun juga menyangkut pengelolaan properti yang sudah termanfaatkan ataupun yang belum termanfaatkan secara optimal. Pengelolaan aset daerah bukan merupakan pekerjaan yang mudah. Hal ini terbukti dari masih banyaknya pengecualiaan kewajaran atas nilai aset pemerintahan daerah dalam opini bpk RI atas laporan keuangan pemerintah daerah. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa pemerintah daerah mengalami kesulitan dalam pengelolaan aset daerah dengan kurang atau tidak wajar. Paper ini mengulas tentang manajemen aset daerah dan faktor-faktor yang mempengaruhinya dalam rangka optimalisasi pendapatan asli daerah sebagai sumber utama pendanaan operasional pemerintah daerah sesuai dengan semangat otonomi daerah.

Aset adalah barang atau suatu barang yang mempunyai nilai ekonomi, nilai komersial, atau nilai tukar yang dimiliki oleh badan usaha, instansi, atau individu. Secara umum aset daerah dikategorikan menjadi dua, yaitu aset keuangan dan non keuangan. Aset keuangan meliputi kas, setara kas, piutang, serta surat berharga baik berupa investasi jangka pendek maupun maupun jangka panjang. Aset non keuangan meliputi aset tetap, aset lainnya, dan persediaan. Karakteristik umum tentang aset adalah kemampuannya untuk memberikan jasa atau manfaat pada masa yang akan datang. Masalah aset untuk pemerintahan daerah, diprovinsi ataupun dikabupaten atau kota sudah menjadi tantangan untuk dapat diselesaikan. Permasalahan ini terjadi selisih antara realisasi aset yang di catat oleh badan pengelola dengan SKPD pengguna aset. Hal ini sangat sering terjadi, dikarenakan SKPD tidak mampu berikan data yang akurat terkait barang atau aset yang digunakan, terutama untuk aset yang sudah rusak berat, tidak layak pakai, banyaknya pembiayaan yang terpakai untuk memelihara operasional yang harusnya dihapuskan.

BPKAD Sumatera barat merupakan unsur pelaksanaan fungsi penunjang urusan pemerintah dibidang keuangan dan aset daerah yang mana dipimpin Kepala badan yang berkedudukan dan memiliki tanggungjawab terhadap walikota melalui Sekda (Sekretaris Daerah). Kegiatan pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Padang, Sumatera barat meliputi pengelolaan keuangan dan pengelolaan aset daerah. Aset atau barang milik daerah merupakan salah satu unsur penting dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Barang milik daerah merupakan salah

satu aset yang paling vital yang dimiliki daerah guna menunjang operasional jalannya pemerintahan daerah. Hal ini disebabkan dengan adanya barang milik daerah maka pencapaian pembangunan nasional dapat dapat terlaksana guna kesejahteraan masyarakat pada umumnya dan masyarakat daerah pada khususnya. Paradigma baru pengelolaan barang milik daerah juga menekankan pada penciptaan nilai tambah dari barang milik daerah yang dimiliki dan dikelola.

Pengelolaan keuangan daerah merupakan aktivitas dimana ini menyangkut Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan, tanggung jawab, dan pengawas keuangan. Pengelolaan keuangan daerah terlaksana secara tertata, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab untuk memantau Keadilan, Kepatutan dan ada guna bagi warga, dan juga sesuai dengan Undang-undangan yang terdapat didalam aturan Pemerintah No.12 Tahun 2019 menyangkut Pengelolaan Keuangan Daerah. Pengelolaan aset daerah adalah seluruh aktivitas dimana ini berawal dari Rencana kegiatan mulai dari Perencanaan kebutuhan dan Penganggaran, Pengadaan, Penggunaan, Pemanfaatan, Pengamanan dan Pemeliharaan, Penilaian, Pemindah tanganan, Pemusnahan, Penghapusan, Penatausahaan dan Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian.

Aktivitas didalam Pengelolaan aset daerah yaitu Penghapusan yang sudah teratur didalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2006 Tentang Pengelolaan BMD/BMN yang sudah diubah menjadi Peraturan menteri keuangan Nomor 19 tahun 2016 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah. Pengelolaan Barang Milik Daerah memiliki peran penting karna didalam nya dibutuhkan Perencanaan baik melalui rencana Pengadaan,

Pemanfaatan, ataupun proses dari penghapusan. Penghapusan wajib dilakukan supaya dapat mencegah atau membatasi kerugian dan pemborosan biaya pemeliharaan aset dan Barang Milik Daerah yang mempunyai kondisi jelek, rusak, dan sudah tidak layak digunakan. ini dapat dilakukan dengan Mengeluarkan atau Menghilangkan *Asset* dari daftar inventaris barang guna meringankan pekerjaan pelaksanaan inventaris

1.2 Rumusan Masalah

Sesuai dengan Judul yang sudah ditentukan maka Rumusan masalah yang dibahas adalah “Bagaimana prosedur penghapusan barang milik daerah pada BPKAD Kota Padang”

1.3 Tujuan Magang

3.1 Tujuan umum Magang

1. Sebagai salah satu persyaratan agar memperoleh gelar ahli Madya keuangan Negara pada Program Diploma III Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Andalas.
2. Menerapkan Ilmu yang diperoleh pada saat di perguruan tinggi dengan Kerja Lapangan.
3. Sebagai kaidah agar peserta magang menjadi Sumber Daya Manusia berkualitas dan memiliki pengalaman.

3.2 Tujuan Khusus Magang

Agar dapat pengetahuan bagaimana ‘‘Prosedur penghapusan barang milik daerah pada BPKAD kota padang’’

1.4 Manfaat Magang

1. Agar menambah Ilmu Pengetahuan untuk Penulis yang didapatkan saat waktu perkuliahan.
2. Agar dapat menambah Wawasan dan Pengalaman terkait Prosedur Penghapusan Barang Milik Daerah pada BPKAD kota Padang
3. Penulis bisa belajar menerima arahan dari mentor serta memperbaiki jika terjadi kesalahan.
4. Bagi Penulis sebagai penambah Mutu diri agar tahu dunia kerja dan turun ke lapangan Kerja.

1.5 Tempat Dan Waktu Magang

Pada program magang ini penulis memilih badan pengelolaan keuangan dan aset daerah kota Padang di Kp.jao, kec padang barat, Kota padang, Provinsi Sumatra barat sebagai Tempat Magang, dalam menjalankan kegiatan magang, Penulis telahh menentukan magang akan terlaksana selama 40 hari kerja.

1.6 Sistematika Penulisan

BAB 1 PENDAHULUAN

Menjelaskan menyangkut Latar belakang, Rumusan masalah, Tujuan magang, Manfaat magang, Tempat, dan Waktu magang, beserta Sistematika Laporan magang.

BAB II LANDASAN TEORI

Berikan terkait menyangkut landasan teori yang menjadi dukungan terkait dengan teori inti berdasarkan judul pembahasan.

BAB III GAMBARAN UMUM BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Memberikan gambaran tentang profil Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Sumatera barat.

BAB IV PEMBAHASAN

Bab ini berisi pembahasan rinci mengenai Prosedur Penghapusan Barang Milik Daerah Sumatera barat.

BAB V PENUTUP

Penulis menjelaskan kesimpulan terkait yang dibahas beserta saran yang diharap dapat menjadi manfaat bagi pihak yang mempunyai kepentingan.

